



**PENETAPAN**

Nomor 01/Pdt.G/2024/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA ATAMBUA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 530221712800001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Polisi, tempat kediaman di Tini RT. 011 / RW. 002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik : [agusbasukixx@gmail.com](mailto:agusbasukixx@gmail.com)/ 081238085454, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, NIK. 5304226711860001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di Tini RT. 011 / RW. 002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No HP: 081353040660, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 01 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Atb, tanggal 01 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Halaman.  
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 20 Agustus 2005;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tini RT. 011 / RW. 002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 4.1 **Anak Pertama bin Pemohon**, Laki-laki, Umur 17 Tahun;
  - 4.2 **Anak Kedua binti Pemohon**, Perempuan, Umur 15 Tahun;
  - 4.3 **Anak Ketiga binti Pemohon**, Perempuan, Umur 12 Tahun;
  - 4.4 **Anak Keempat bin Pemohon**, Laki-laki, Umur 6 Tahun.Keempat anak tersebut tinggal dan dalam pengawasan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun pada bulan Desember tahun 2022 dikarenakan Termohon diketahui memiliki hubungan dengan pria idaman lain yang bernama XXXXX, sejak bulan Juni Tahun 2022;
6. Pemohon melihat dan mengetahui hubungan Termohon dengan pria idaman lain tersebut berdasarkan handphone milik Termohon yang kebetulan dibuka oleh Pemohon;
7. Bahwa atas hal tersebut, kemudian Pemohon mengonfirmasi kepada Termohon terkait hubungan tersebut, atas hal tersebut Termohon mengakui memiliki hubungan dengan pria idaman lain yang juga anggota Kepolisian Republik Indonesia dan bertugas di Kepolisian Resor Malaka;

Halaman 2 dari 9 Halaman.  
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak hal tersebut, diantara Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sebagaimana permasalahan diatas;
9. Bahwa atas hal tersebut, kemudian Pemohon pada tanggal 15 Desember 2022 melaporkan secara kode etik di Bidpropam Polda Nusa Tenggara Timur terhadap XXXXXX Umbu Warata yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki hubungan dengan Termohon;
10. Bahwa yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan perselingkuhan sampai dengan berhubungan badan tersebut merupakan hal yang menyakitkan bagi Pemohon, sehingga Pemohon melakukan pelaporan atas hal tersebut;
11. Bahwa terhadap laporan tersebut, kemudian pada tanggal 29 Maret 2023, pria bernama XXXXXX yang telah melakukan perselingkuhan dengan Termohon, terbukti melakukan perbuatan tercela dan secara resmi dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2023, Pemohon mengajukan permohonan izin cerai terhadap Termohon kepada Kepala Kepolisian Sektor Lasiolat;
13. Bahwa atas permohonan izin tersebut, kemudian pada tanggal 10 Juli 2023 Kepala Kepolisian Sektor Lasiolat memberikan lembar disposisi kepada Kepala Kepolisian Resor Belu, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Pemohon sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kepolisian Resor Belu, namun dari Kabag Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Belu tidak memberikan izin atau persetujuan dengan alasan yang bersangkutan tidak ingin ikut berdosa akibat tandatangan terhadap izin cerai yang diajukan oleh anggota;
14. Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2022 orangtua Termohon selalu membujuk Pemohon untuk tidak mengajukan perceraian, namun Pemohon beranggapan bahwa apa yang sudah dilakukan Termohon merupakan perbuatan yang fatal, sehingga tidak bisa dimaafkan;
15. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga secara langsung, namun Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 9 Halaman.  
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan mediasi di Kepolisian Resor Belu dan Kepolisian Sektor Lasiolat, hasilnya bahwa tidak menemukan upaya damai;

16. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam kediaman yang sama, sejak kejadian perselingkuhan tersebut, Pemohon tinggal di Asrama Kepolisian Sektor Lasiolat sedangkan Termohon tinggal di Tini RT. 011 / RW. 002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon, Pemohon hanya berkomunikasi dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
18. Bahwa Pemohon sampai dengan sekarang masih memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan beserta anak-anak Pemohon dan Termohon;
19. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan biaya pemeliharaan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak Pemohon dan Termohon, karena selama ini kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon ditanggung oleh Pemohon;
20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga Bersama-sama dengan Termohon dikarenakan apa yang telah dilakukan Termohon merupakan bentuk penghianatan dalam berkeluarga;
21. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;

Halaman 4 dari 9 Halaman.  
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak kedua Pemohon dan Termohon setiap bulan yang diberikan langsung melalui anak-anak Pemohon dan Termohon sampai dengan anak-anak dewasa/mandiri;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsidiar :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamakan kepada kedua belah pihak, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan proses mediasi, lalu kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan mediator bernama Sukahata Wakano S.HI., S.H, hakim Pengadilan Agama Atambua untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, dan dalam laporan mediator tanggal 05 Februari 2024 terhadap pokok perkara mengenai permohonan cerai talak, Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi berhasil damai dan sepakat untuk mencabut perkara Cerai Talak yang diajukan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan mengajukan pencabutan perkara permohonan cerai talak yang diajukan secara lisan, dengan alasan Pemohon sudah sepakat berdamai dan ingin kembali membina rumah tangga dengan Termohon, selain itu karena proses administrasi dari atasan Pemohon yang belum tuntas diselesaikan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan permohonan cerai talak adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 Halaman.  
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Cerai Talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun, dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator Sukahata Wakano S.HI., S.H hakim Pengadilan Agama Atambua dan dalam laporan mediator tanggal 05 Februari 2024, mediasi dinyatakan berhasil damai dan perkara dicabut, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di muka sidang secara lisan mencabut permohonan cerai talak Talak sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai fakta sidang yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, serta permohonan cerai talak Talak belum dibacakan, dan Termohon belum pula mengajukan jawaban, sedangkan Pemohon telah menyatakan mencabut perkara Cerai Talak Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Atb, maka sesuai ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan perkara *a quo* tidak membutuhkan persetujuan dari Termohon;

Halaman 6 dari 9 Halaman.  
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/PA.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Atb, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Atb telah selesai karena dicabut oleh Pemohon, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Atb dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Atb selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 187.000,00** (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami, **Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.HI., S.H.** dan **Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H** sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 7 dari 9 Halaman.  
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2024/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Erni Sumarni S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.**

**Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Erni Sumarni S.H.I., M.H**

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	PNBP	Rp	20.000,00
3.	Proses	Rp	100.000,00
4.	Panggilan	Rp	17.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>187.000,00</b>

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)